

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSTRUKSI

PENGGUNA ANGGARAN : Universitas Andalas

FAKULTAS / UNIT KERJA : FISIP

NAMA PPK : Betnanelly, S.Kom, M.Pd

NAMA PEKERJAAN : Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP
Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN: Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024

1. LATAR BELAKANG : Keberadaan sebuah gedung yang luas dan lengkap dengan peralatannya sangat dibutuhkan untuk aktifitas dengan kapasitas yang besar, dan ketersediaan gedung untuk pelaksanaan kegiatan secara paralel, sangat ideal untuk dapat membantu efektifitas pelaksanaan kegiatan, baik dari segi waktu dan biaya. Civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik didalam mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM) sering mengangkat even secara nasional dan internasional yang butuh tempat yang luas untuk lancarnya kegiatan. Untuk mengakomodir akan kebutuhan tempat untuk pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu untuk melanjutkan Pembangunan Gedung Convention Hall Fisip Tahap 2. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan terpusat, dan memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud :

Pembangunan gedung Convention Hall Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari tiga lantai, dilahan yang berlokasi di sebelah gedung C Fisip terletak di tempat yang strategis dan mudah terjangkau untuk civitas akademika yang akan berkegiatan.
 - b. Tujuan :
 1. Tersedianya fasilitas untuk beraktifitas dalam kapasitas besar bagi mahasiswa, dosen, dan civitas akademika untuk berkegiatan dalam menunjang proses belajar mengajar.
 2. Melaksanakan kegiatan atau even secara terpusat
3. TARGET/ SASARAN : Tersedianya Tempat yang nyaman untuk kegiatan Mahasiswa Dosen dalam menunjang proses belajar mengajar
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA :
 - a. K/L/D/I : Universitas Andalas
 - b. FAKULTAS / UNIT KERJA : FISIP
 - c. PPK : Betnanelly, S.Kom, M.Pd
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana :

PNBP
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 6.500.000.000, (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : Fakultas ISIP Universitas Andalas

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024 adalah selama (180) hari kalender
8. Data Dasar : a. Produk DED Gedung Pembangunan Convention Hall
b. Perijinan-perijinan yang telah ditentukan.
9. Standar Teknis : Standar teknis dan pedoman teknis lain yang dipersyaratkan, antara lain:
- a. SNI 1727:2013 tentang Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain;
 - b. SNI 03-1729-2002 tentang Tata cara perencanaan struktur baja untuk gedung;
 - c. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung;
 - d. SNI 03-1736-2000 tentang Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung;
 - e. SNI 03-7015-2004 tentang Sistem proteksi petir pada bangunan gedung;
 - f. SNI 03-6861-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan;
 - g. SNI 6880:2016 tentang Spesifikasi beton struktural;
 - h. SNI 1726:2012 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung;
 - i. Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1982;
 - j. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977;
 - k. Standar Penerangan Buatan dalam Gedung Tahun 1978 Departemen Pekerjaan Umum;
 - l. Petunjuk Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung tahun 1987;
 - m. Pedoman Plumbing Indonesia tahun 1981;
 - n. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah.
10. Referensi Hukum : a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 11);
b. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- c. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
- f. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara;
- g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- i. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- j. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- k. Permen PU No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
- l. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- m. Peraturan-peraturan Menteri lainnya terkait dengan bidang bangunan gedung;
- n. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (*Covid-19*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- o. Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/753/2020 tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19);
- p. Peraturan lain terkait tata ruang dan bangunan gedung di daerah setempat.

10. Lingkup Kegiatan : a. Nama Paket Pekerjaan: PEMBANGUNAN GEDUNG (Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024).
- b. Uraian Singkat dan Lingkup Pekerjaan:
- 1) Persiapan pekerjaan termasuk SMK3 dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
 - 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
 - 3) Membuat pelaporan pelaksanaan pekerjaan.
 - 4) Membuat gambar pelaksanaan (*shop drawings*).
 - 5) Membuat *as-built drawings* dan laporan harian.
 - 6) Membantu proses mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perijinan lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak.
 - 7) Melakukan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima I (PHO) pekerjaan fisik/konstruksi.

11. Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Gedung Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024 meliputi pekerjaan pembangunan sisi kanan dan sisi kiri gedung baru
12. Keluaran : Terwujudnya fisik bangunan sesuai dengan Dokumen Kontrak serta Adendum Kontrak (jika ada).
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : 1. Peralatan : Tidak ada.
2. Material : Tidak ada.
3. Personel :
 - Tim Teknis;
 - Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (jika ada);
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Pengurus Barang.
4. Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen: Tidak ada.
14. Peralatan Utama :

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas
1)	Beton Molen	: 2 unit	
2)	Dump Truck	: 1 unit	10 ton
3)	Concrete Vibrator	: 2 unit	
4)	Genset	: 1 unit	10 Kva
5)	Support Kolom	: 100 unit	
6)	Excavator	: 1 Unit	
7)	Scaffolding	: 200 Unit	
8)	Stamper	: 2 Unit	
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Melaksanakan pekerjaan konstruksi Pembangunan Convention Hall Fakultas ISIP Tahap II Universitas Andalas Tahun 2024 secara tepat mutu, tepat waktu dan tertib administrasi sesuai kontrak dan adendumannya (apabila ada).
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima I (PHO) pekerjaan fisik/konstruksi.
17. Persyaratan Penyedia : Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan kepemilikan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung pendidikan (BG007).
c. Evaluasi hanya dilakukan kepada *leadfirm* (apabila KSO).
d. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah, dengan ketentuan:
1) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir);
2) Untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan. sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022;
f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait,

- tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - i. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah.

18. Personel Inti :

Posisi	Kualifikasi Minimal	
	Kompetensi	Pengalaman
Manajer Proyek	Memiliki SKA dengan bidang Manajemen Pelaksana sub bidang Ahli Manajemen Proyek Muda (602)	4 Tahun
Manajer Teknik	Memiliki SKA dengan Bidang Sipil sub bidang Ahli Bangunan Gedung Muda (201)	4 Tahun
Manajer Keuangan	-	4 Tahun
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	Memiliki SKA dengan bidang Manajemen Pelaksana sub bidang Ahli K3 Konstruksi Muda (603); atau	3 Tahun
	Memiliki SKA dengan bidang Manajemen Pelaksana sub bidang Ahli K3 Konstruksi Madya (603)	0 tahun

Catatan :

- a. Wajib dilampiri hasil pemindaian (*scan*) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, ijazah, daftar riwayat hidup, referensi pengalaman kerja, SKA dan KTP;
- b. Dalam surat kesediaan untuk ditugaskan dan/atau daftar riwayat hidup, personil wajib mencantumkan alamat domisili lengkap dan nomor telepon/HP;
- c. Dilengkapi dengan bagan struktur organisasi lapangan dan penugasan/*job description* masing-masing personil yang ditugaskan;

19. Daftar Pekerjaan Yang Wajib Disubkontrakkan: : Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis adalah:
- i. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang;
 - ii. Pekerjaan ACP (*Aluminium Composite Panel*);
 - iii. Pekerjaan *Waterproofing*

20. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

No.	Kegiatan	Bulan ke -	
		3/24 s/d 07/24	1 s/d 6
1	Pelaksanaan Fisik		
2	Pemeliharaan Konstruksi		

21. Persyaratan Kerjasama : Disesuaikan dengan Kontrak Kerja.
22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan.
b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan koordinasi dengan pihak terkait.
23. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri : a. Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang;
b. Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Padang, 12 Februari 2024

PPK Fakultas ISIP
Universitas Andalas

Betnanelly, S.Kom, M.Pd
NIP. 196712271989032001